

ANALISIS DAMPAK NEGATIF DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA KAWASAN BUKIT NAGA

(ANALYSIS OF NEGATIVE IMPACT AND ITS SOLUTIONS ON UNLIMITED GOLD MINING ACTIVITIES IN THE BUKIT NAGA AREA)

Saptawartono^{1*}, Ferra Murati¹, Yunida Iashania¹, Aditia Prayoga², Yosindo Yohanes², Andika Pramana², Ravie Resido Ambeng², Lamture Silaban², Lastiur Agustina², Ariza Gilbert²

¹ Dosen Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya.

² Mahasiswa Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya.

* Korespondensi E-mail: saptawartono@mining.upr.ac.id

Abstrak

Kawasan Bukit Naga merupakan kawasan yang baru-baru ini menarik perhatian masyarakat luas, karena disinyalir memiliki potensi emas cukup besar. Masyarakat berbondong-bondong berdatangan ke kawasan tersebut, melakukan kegiatan penambangan emas. Untuk mendapatkan gambaran dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga tersebut, dilakukan penelitian mengenai pengaruh kegiatan penambangan emas terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat dan kondisi lingkungannya, serta solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka untuk pengumpulan data. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan kegiatan penambangan emas yang dilakukan pada kawasan Bukit Naga, berdampak pada kondisi sosial-budaya masyarakat, (keamanan, kesehatan, konflik kepentingan dalam berusaha, dan kebudayaan masyarakat setempat) dan kondisi lingkungan (perubahan bio-fisik lingkungan, terganggunya ekosistem, berkurang dan hilangnya flora dan fauna, terjadinya bahaya erosi, longsor dan banjir, serta pencemaran lingkungan). Dari aspek hukum, kegiatan penambangan yang dilakukan merupakan kegiatan ilegal, yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan: Melakukan penegakan hukum secara preventif, mengusulkan kawasan Bukit Naga menjadi WPR, memberikan kemudahan rekomendasi dan perizinan usaha pertambangan emas, membekali masyarakat pengetahuan kegiatan pertambangan yang baik dan ramah lingkungan dan Koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan emas Bukit Naga.

Kata kunci: Kawasan Bukit Naga, Kabupaten Gunung Mas, Tambang Emas

Abstract

The Bukit Naga area is an area that has recently attracted the attention of the wider community, because it is alleged to have quite large gold potential. People flocked to the area to carry out gold mining activities. In order to get an overview of the impacts arising from gold mining activities in the Bukit Naga area, research was carried out on the influence of gold mining activities on the socio-cultural conditions of the community and their environmental conditions, as well as solutions to solving the problems encountered. The research was conducted using the literature study method for data collection. Data analysis used descriptive-qualitative method. The results of the study describe that gold mining activities carried out in the Bukit Naga area have an impact on the socio-cultural conditions of the community (security, health, conflicts of interest in doing business, and local community culture) and environmental conditions (changes in the bio-physical environment, disruption of the ecosystem, reduced and loss of flora and fauna, occurrence of erosion, landslides and floods, as well as environmental pollution). From a legal perspective, the mining activities carried out are illegal activities, which are contrary to and violate the applicable laws and regulations. Problem solving solutions offered: conduct preventive law enforcement, proposing the Bukit Naga area to become a WPR facilitate recommendation and licensing of gold mining business, equipping the community with good and environmentally friendly mining activities and good coordination and collaboration of all parties in managing and utilizing the Bukit Naga gold mining area.

Keywords: *Bukit Naga Area, Gunung Mas Regency, Gold Mine*

1. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang relatif masih sangat baik. Disamping itu, sebagai penyangga kehidupan bagi mahluk hidup, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kawasan hutan yang cukup luas, yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012, bahwa dari luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar $\pm 15,3$ juta ha, ditetapkan sebagai kawasan hutan sebesar $\pm 12,7$ juta ha ($\pm 83\%$). Kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, disamping kaya akan potensi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna hutan tropika basah, juga di dalamnya memiliki potensi sumber daya alam lainnya yang cukup melimpah, diantaranya komoditas pertambangan emas yang tersebar di beberapa Kabupaten, yaitu: Kabupaten Murung Raya, Kapuas, Gunung Mas, Katingan dan Kotawaringin Timur.

Kawasan Bukit Naga yang berada pada Desa Sumur Mas Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan kawasan yang baru-baru ini menarik perhatian dari masyarakat luas, karena adanya informasi bahwa pada kawasan ini ditemukan bahan tambang emas yang disinyalir memiliki potensi cukup besar. Informasi mengenai adanya potensi emas yang cukup besar pada kawasan Bukit Naga, membuat kawasan ini didatangi dan diserbu oleh masyarakat secara berbondong-bondong baik dari dalam maupun luar daerah, untuk melakukan kegiatan penambangan emas. Dengan berdatangnya masyarakat yang secara berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga tersebut, dikhawatirkan akan merambah dan merusak kawasan hutan baik yang berada di dalam maupun yang berada di sekitar kawasan Bukit Naga, sehingga degradasi dan deforestasi kawasan hutan tidak dapat dihindari.

Kegiatan pertambangan dapat diartikan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Retno Fitriyanti, 2016). Kegiatan pertambangan yang tidak terkelola dengan baik, secara umum akan mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa terjadinya perubahan bentang alam, berkurang atau hilangnya berbagai jenis flora-fauna,

pencemaran air, tanah dan udara yang berdampak pada terganggunya keberadaan dan keberlangsungan hidup seluruh mahluk hidup yang ada di dalam maupun di sekitarnya. Disamping itu, kegiatan pertambangan yang kurang baik juga dapat meninggalkan permasalahan sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan yang ditambang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Nurul Listiyanti (2017) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu pada masyarakat umum, serta dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi alam, seperti hilangnya keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup.

Kompas.id (18/01/2023; 11.01 Wib), memberitakan terdapat ratusan warga datang ke lokasi tambang emas di kawasan Bukit Naga untuk melakukan kegiatan penambangan emas, setelah mendapatkan informasi dari beberapa unggahan di media sosial, yang mengatakan bahwa pada lokasi tersebut ditemukan serbuk dan urat emas yang cukup besar potensinya di antara bebatuan yang ada di situ. Lebih lanjut BeritaSatu.Com (22/01/2023; 09.51 Wib) memberitakan bahwa masyarakat yang mendatangi areal pertambangan emas terus bertambah. Untuk menyikapi kondisi itu, pemerintah setempat berencana melakukan penertiban untuk memonitoring warga yang datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penertiban ini juga sekaligus menghindari terjadinya insiden gangguan keamanan di lokasi tersebut.

Ditemukannya dan keberadaan lokasi tambang emas pada kawasan Bukit Naga dan adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan tersebut, apabila tidak disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah daerah setempat dan semua pihak terkait, tentunya menimbulkan permasalahan yang cukup serius baik terkait dengan masalah keamanan, sosial-ekonomi dan kebudayaan maupun masalah lingkungan. Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat ditemukannya lokasi tambang emas pada kawasan Bukit Naga, diperlukan penelitian yang berjudul "Analisis dampak negatif dan solusi penyelesaiannya terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin pada Kawasan Bukit Naga di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah" a. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap permasalahan-permasalahan yang

akan dihadapi dan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan batasan, yaitu pada ruang lingkup yang terkait dengan penemuan lokasi tambang emas pada kawasan Bukit Naga di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu hal-hal yang terkait dengan: (1) permasalahan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin; (2) tinjauan aspek hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin; dan (3) solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi terkait dengan kegiatan penambangan tanpa izin.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *Metode Studi Pustaka*, yaitu pengumpulan data dan informasi yang berasal dari berbagai literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan topik penelitian. Adapun terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut, diolah atau dianalisis dengan menggunakan *Metode Deskriptif-Kualitatif*, yaitu pengolahan atau analisis data yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Permasalahan Yang Ditimbulkan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Pada Kawasan Bukit Naga

Kawasan Bukit Naga yang berada di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan lokasi penambangan emas yang keberadaannya baru-baru ini ditemukan oleh masyarakat. Pada awalnya, kawasan ini merupakan lokasi kegiatan mencari bahan batuan bagi masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Gunung Mas. Dalam perkembangannya, beredar informasi di masyarakat bahwa pada lokasi tersebut ditemukan potensi serbuk bahkan bongkahan emas. Informasi ditemukannya potensi emas di kawasan ini, membuat masyarakat datang berbondong-bondong ke lokasi tersebut, untuk melakukan kegiatan penambangan emas. Kompas.id (18/01/2023; 11.01 Wib), memberitakan bahwa adanya informasi seorang warga yang menemukan emas sebanyak 70 gram pada kawasan Bukit Naga,

membuat masyarakat lainnya tertarik dan datang berbondong-bondong ke lokasi tersebut untuk melakukan penambangan emas.

Penemuan lokasi tambang emas pada kawasan Bukit Naga dan maraknya kehadiran masyarakat untuk melakukan penambangan emas pada kawasan tersebut, pada satu sisi merupakan alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat, yang hasilnya cukup menjanjikan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian rumah tangganya. Disisi lainnya, kegiatan penambangan emas ini, akan banyak menimbulkan permasalahan dan berdampak negatif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, penegakan hukum dan kondisi lingkungan. Saptawartono (2020), mengatakan bahwa kegiatan pertambangan merupakan alternatif pekerjaan/mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa mata pencaharian sebagai penambang mampu meningkatkan pendapatan keluarga rumah tangga masyarakat. Namun demikian, kegiatan penambangan tersebut juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi bio-fisik lingkungan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan.



Gambar 1. Kegiatan penambangan emas oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga (Sumber dokumentasi: Kompas.id, 18/01/2023; 11.01 Wib)

Berikut beberapa permasalahan yang dapat terjadi akibat dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, yaitu:

B. Dampak Kegiatan Penambangan Emas Pada Kawasan Bukit Naga terhadap Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat

Berbondong-bondongnya kedatangan masyarakat untuk mengadu keberuntungan dengan melakukan kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, disamping sebagai alternatif mata pencaharian dan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, juga dapat menimbulkan

permasalahan yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan tersebut. BeritaSatu.Com (22/01/2023; 09.51 wib) mengutip pernyataan Camat Tewah, bahwa pada saat ini kawasan Bukit Naga yang menjadi tempat mencari emas secara tradisional, semakin banyak didatangi masyarakat yang berasal dari luar Kalimantan Tengah, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat hingga Sulawesi. Diperkirakan pada kawasan Bukit Naga ini, terdapat 2.000 orang yang memadati lokasi tersebut setiap harinya.

Permasalahan sosial-budaya yang kemungkinan terjadi seiring dengan maraknya kedatangan masyarakat atau orang-orang dalam jumlah yang besar secara berbondong-bondong memasuki suatu wilayah atau kawasan, yaitu:

1. **Masalah keamanan.** Kondisi ini terjadi disebabkan sulitnya mengontrol dan mengendalikan keberadaan maupun tingkah laku orang banyak, apalagi mereka yang datang dan berkumpul ke lokasi tersebut memiliki keberagaman latar belakang, kebiasaan, adat istiadat, motivasi dan kepentingan lainnya yang berbeda-beda. Permasalahan keamanan yang tidak dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya tindakan kejahatan atau perbuatan kriminal di masyarakat.
2. **Masalah kesehatan.** Terkonsentrasinya banyak orang dalam suatu wilayah, yang jumlahnya melebihi daya dukung dari wilayah tersebut, akan menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Terganggunya kesehatan masyarakat tersebut, diantaranya karena fasilitas air bersih untuk kegiatan MCK masyarakat yang terbatas, pengelolaan limbah maupun sampah hasil kegiatan masyarakat yang tidak dilakukan dengan baik, dan terjadinya pencemaran air, tanah maupun udara sekitar, sampai dengan terjadinya penyakit menular akibat kondisi lingkungan yang kurang bersih.
3. **Masalah keselamatan kerja.** Kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat, terutama kegiatan penambangan yang dilakukan secara illegal, seringkali tanpa memperhatikan aspek keselamatan kerja. Kegiatan penambangan emas oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga dilakukan

dengan cara tradisional, yaitu dengan menggali dan membuat lobang terowongan pada lahan yang ada. Kegiatan penggalian dan pembuatan lobang terowongan tersebut, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau teknik pembuatannya yang benar, dapat menimbulkan bahaya tanah longsor dan menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan kerja yang mengancam jiwa para pekerja penambangan emas.

4. **Masalah konflik kepentingan dalam berusaha.** Berkumpulnya banyak orang maupun kelompok orang dalam mengusahakan suatu lahan pertambangan pada suatu kawasan, apabila tidak terkelola dan terkoordinir dengan baik, akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan sebagai akibat adanya persaingan antara kelompok masyarakat dalam memperebutkan lahan usaha pertambangannya. Konflik kepentingan dalam memperebutkan lahan usaha ini, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya konflik secara terbuka antar kelompok masyarakat yang ada. Kerawanan terjadinya konflik secara terbuka pada kawasan Bukit Naga, dipertajam lagi keberadaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang datang pada kawasan tersebut sangat beragam, yaitu dari sisi tujuan atau motivasi dalam berusaha, status sosial, asal usul daerah pendatang, suku bangsa, adat istiadat/kebudayaan, dan lain-lain.
5. **Masalah kebiasaan dan kebudayaan masyarakat.** Kedatangan suatu masyarakat ke dalam suatu wilayah, secara tidak langsung akan membawa kebiasaan dan kebudayaan yang selama ini mereka lakukan masuk dan berbaur dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Apabila kebiasaan atau kebudayaan yang dibawa masuk tersebut, merupakan kebiasaan atau kebudayaan yang tidak cocok atau tidak sejalan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat, maka akan berdampak negatif terhadap kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat tersebut. Bahkan, kebiasaan dan kebudayaan yang dibawa masuk oleh masyarakat dari luar, dapat mempengaruhi dan menggerus kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat tersebut. Hal ini, apabila tidak diantisipasi dengan baik, akan mengakibatkan perubahan kebiasaan dan kebudayaan

masyarakat setempat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberadaan, sifat, sikap dan polah tingkah laku masyarakat setempat, serta tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan berkembang sebelumnya.

Chari Christiani dkk (2014), menyatakan bahwa kepadatan penduduk pada suatu wilayah berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Adapun kualitas hidup masyarakat tersebut, sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kesehatan, pangan dan papan. Kondisi ini akan menyulitkan masyarakat untuk mencapai hidup yang sejahtera atau berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut Sabiq, R.M., & Nurwati, N (2021), menyatakan bahwa kepadatan penduduk pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi sumber-sumber pokok kehidupannya. Disamping itu, juga berpengaruh terhadap terjadinya persaingan dalam memperoleh lapangan kerja, proses peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat, dan persaingan antar penduduk yang pada akhirnya berujung pada terjadinya tindakan kejahatan di masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat akibat kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, Pemerintah Daerah setempat berencana melakukan penertiban untuk memonitoring warga yang datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penertiban ini sekaligus menghindari terjadinya insiden gangguan keamanan dan tindalak kriminal di lokasi tersebut. Lebih lanjut, Pemerintah Kecamatan Tewah beserta Kepolisian Sektor (Polsek), Koramil serta Kerdamangan Kecamatan Tewah, melakukan upaya-upaya koordinasi dalam rangka membahas situasi-kondisi masyarakat dan lingkungannya, terkait dengan banyaknya warga yang menambang emas pada kawasan Bukit Naga. Disamping itu, untuk terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat, kepada para penambang emas dilarang untuk membawa minuman keras dan narkoba (BeritaSatu.Com, 22/01/2023; 09.51 wib).



Gambar 2. Kondisi masyarakat penambang emas pada kawasan Bukit Naga
(Sumber dokumentasi: *DetikSulsel*, 18/01/2023; 08.40 wib)

C. Dampak Kegiatan Penambangan Emas Pada Kawasan Bukit Naga terhadap Kondisi Lingkungan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan pada suatu kawasan, apabila tidak dikelola dengan baik akan sangat berdampak terhadap kondisi lingkungan pada kawasan tersebut. Demikian juga halnya dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, tentunya akan meninggalkan dampak dan permasalahan lingkungan yang cukup serius. Sejalan dengan hal tersebut, Nurul Listiyanti (2017) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan secara umum berdampak terhadap kondisi lingkungan, diantaranya: terjadinya menurunnya produktifitas lahan, meningkatnya kepadatan tanah, erosi dan sedimenyasi, bahaya longsor, terganggunya flora-fauna dan terjadinya perubahan iklim mikro. Disamping itu, juga mengakibatkan terjadinya perubahan morfologi dan topografi lahan serta perubahan bentang alam pada lahan yang ditambang tersebut.

Kegiatan penambangan emas secara illegal yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, tentunya sangat merugikan dan mengakibatkan permasalahan terhadap kondisi lingkungan yang ada. Apalagi kegiatan penambangan emas illegal tersebut dilakukan secara tidak terkendali, mengabaikan kelestarian lingkungan dan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan penambang yang baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Beberapa dampak lingkungan yang memungkinkan akan terjadi, sebagai akibat dilakukannya kegiatan penambangan emas secara illegal oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, yaitu:

1. Terjadinya perubahan bio-fisik lingkungan. Perubahan bio-fisik lingkungan diantaranya dapat disebabkan oleh terjadinya degradasi fungsi hutan dan deforestasi kawasan hutan. Indikasi Perubahan bio-fisik lingkungan ini dapat dilihat dengan adanya perubahan tutupan lahan kawasan hutan dan menurunnya potensi hutan yang ada pada kawasan tersebut. Disamping itu, dalam kondisi yang lebih parah, akan terjadi kerusakan dan perubahan bentang alam yang cukup luas yang berdampak pada kondisi lingkungan sekitarnya.
2. Terganggunya ekosistem lingkungan. Ekosistem lingkungan yang terganggu, dapat dilihat dengan adanya indikasi terjadi penurunan produktifitas lahan. Disamping itu, kondisi baku mutu lingkungan hidup yang berada di atas ambang batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungannya.
3. Berkurang sampai hilangnya keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Kondisi ini, diantaranya akan mengancam punahnya jenis-jenis flora-fauna endemik dan yang memiliki kekhasan atau kekhususan sebagai ikon daerah setempat. Tentunya disamping merugikan sangat dari sisi kelestarian lingkungan hidup, juga sangat merugikan bagi pengembangan dan promosi suatu wilayah atau daerah.
4. Terjadinya bahaya erosi, tanah longsor dan banjir, serta menurunnya kualitas air dan tanah.
5. Terjadinya pencemaran lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup mahluk hidup yang ada di sekitar kawasan

Terhadap terjadinya perubahan bio-fisik lingkungan akibat kegiatan penambangan pada suatu wilayah atau kawasan hutan, Saptawartono (2020) menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik, diantaranya dapat mengakibatkan terjadinya perubahan maupun penurunan kualitas dan kondisi tutupan lahan, serta potensi hutannya. Adapun terhadap perubahan kondisi lingkungan lainnya, Wahyudi, E & Slameto (2014) menyatakan bahwa dampak lingkungan yang muncul akibat aktifitas penambangan emas secara ilegal, yaitu adanya penurunan mutu lingkungan dengan berbagai pencemaran dan kerusakan lahan. Kondisi lingkungan dan lahan yang rusak akan mengakibatkan menurunnya

produktivitas lahan. Sedangkan menurut Yudya Ananda (2022), bahwa dampak negatif dari aktifitas penambangan emas yaitu terjadinya tanah longsor, hilangnya vegetasi penutup tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi tanah, serta menurunnya kualitas air dan tanah. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, terkait dengan kondisi lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, Aan Drobank (2023) menyatakan bahwa sebagai akibat dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 telah terjadi pembukaan lahan pada kawasan tersebut sebesar 4 hektar. Kerusakan lahan yang terjadi yaitu beberapa kerusakan bentang alam dan kerusakan ekosistem sungai, dimana terlihat tingkat kekeruhan air sungai yang tinggi dan kondisi tanah yang berpotensi terjadi longsor.

Untuk mengantisipasi semakin parahnya dampak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, Pemerintah Kecamatan Tewah sebagaimana yang dilansir BeritaSatu.Com (22/01/2023; 09.51 wib), menghimbau kepada para penambang emas untuk menghentikan kegiatan penambangan ilegal, dan memperhatikan aturan yang wajib dipenuhi oleh para penambang emas tradisional. Beberapa hal yang wajib diperhatikan, yaitu dengan tidak mempergunakan peralatan mesin sedot emas, tidak menggunakan zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.



Gambar 3. Kondisi fisik lingkungan pada kawasan Bukit Naga
(Sumber dokumentasi: *TamanPendidikan.com*, 22/01/2023; 09.33 wib)

D. Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Pada Kawasan Bukit Naga

Keberadaan dan status hukum kawasan Bukit Naga untuk melaksanakan kegiatan penambangan emas oleh masyarakat, berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dikutip oleh TribunKalteng.com (28/02/2023; 14.53 wib), bahwa lokasi penambangan emas yang berada pada kawasan Bukit Naga bukanlah merupakan kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Lebih lanjut dikatakan, bahwa fungsi dari WPR untuk mengakomodir masyarakat setempat agar tidak melakukan kegiatan penambangan illegal.

Ditinjau dari aspek hukum, kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, merupakan kegiatan penambangan emas illegal, karena belum memiliki perizinan kegiatan penambangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut, masih belum memenuhi aspek kegiatan penambangan yang baik dan benar, sebagaimana yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunan peraturan dan ketentuan dibawahnya. Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 mengatur bahwa kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100 Miliar.

Disamping terjadinya pelanggaran terhadap UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral tersebut di atas, kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga ini juga dapat diduga terjadinya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dan lingkungan hidup. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan, diantaranya berupa melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan maupun mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan adanya pelanggaran terhadap UU tentang kehutanan dan UU tentang lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 89 ayat (1) UU No. 18 tahun 2013

- tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 27 angka 5 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukum penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 10 Milyar.
2. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang diubah dengan paragraph 4 Pasal 26 angka 17 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 7,5 Milyar.
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Jo. Pasal 104 UU No. 11 tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal 3 Milyar.

Kegiatan penambangan emas secara illegal yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang cukup pelik dan kompleks apabila dilakukan penegakan hukum secara tegas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Mengingat kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sebagian besar hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja. Setidak-tidaknya, kegiatan penambangan emas yang dilakukan tersebut, dapat meringankan beban hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan sebagai akibat terjadinya resesi dan krisis ekonomi secara global, yang dampaknya meluas sampai kepada masyarakat kecil khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman. Karenanya, perlu kearifan dan kehati-hatian dalam menerapkan penegakan hukum tersebut terhadap masyarakat. Perlu langkah-langkah yang konstruktif dan bijaksana dalam pelaksanaannya.

Yuwono Prianto, dkk (2019), menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepada masyarakat, sebaiknya

bertujuan untuk dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang ada tersebut, diharapkan konflik kepentingan yang terjadi pada masyarakat dapat ditekan dan dikurangi seminimal mungkin. Sedangkan pengorganisasian kepentingan, bertujuan untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan yang ada.

E. Saran Solusi Penyelesaian Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena terjadinya kedatangan masyarakat secara berbondoong-bondong pada kawasan Bukit Naga untuk melakukan kegiatan penambangan emas, menimbulkan banyak permasalahan yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Apabila permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut, tidak segera diatasi dan terselesaikan dengan baik, dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan-permasalahan lainnya yang lebih kompleks, dan ini merupakan “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada masyarakat.

Dari permasalahan sosial-budaya dan dampak lingkungan yang dirasakan, serta tinjauan aspek hukum terhadap adanya kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, beberapa solusi permasalahan yang memungkinkan dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan upaya tindakan hukum secara *preventif*, yaitu melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun upaya penegakan hukum secara *represif* merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan apabila upaya-upaya yang dilakukan secara *preventif* sudah tidak mendapatkan respon dan perhatian yang baik dari masyarakat pelaku kegiatan penambangan emas ilegal. Penegakan hukum secara *represif* dapat dilakukan berupa dilaksanakannya operasi penertiban kegiatan penambangan emas secara ilegal, untuk memberikan *shock therapy* bagi masyarakat untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.
2. Mengusulkan kawasan penambangan emas Bukit Naga menjadi kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dengan demikian, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan Bukit Naga, dapat ternaungi dan terlindungi dengan dimilikinya status hukum yang jelas dan kuat, terkait dengan status kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan emas.

3. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi dan memberikan kemudahan rekomendasi dan perizinan usaha pertambangan emas, bagi masyarakat yang telah melakukan kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga.
4. Terhadap para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan Bukit Naga, agar dibekali pengetahuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penambangan yang baik dan ramah lingkungan, dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada kearifan lokal daerah setempat.
5. Seluruh pihak terkait, yaitu: pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, pemuka adat bersama-sama dengan masyarakat saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan emas Bukit Naga. Diharapkan kegiatan pertambangan emas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, tertib, ramah lingkungan dan memberikan nilai positif kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, terkait dengan perlunya solusi penyelesaian masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan penambangan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, Saptawartono, dkk (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berpotensi memicu terjadinya konflik kepentingan, yang dapat mengancam kondisi sosial-ekonomi masyarakat maupun keberadaan dan kelestarian lingkungan suatu kawasan. Sehingga diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mengingat yang merasakan secara langsung imbas dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut, adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan tersebut.

4. Kesimpulan

1. Kedatangan masyarakat secara berbondoong-bondong ke kawasan Bukit Naga untuk melakukan kegiatan penambangan emas, apabila tidak terkelola dan terorganisir dengan baik,

akan dapat menimbulkan permasalahan sosial-budaya masyarakat, diantaranya yaitu: keamanan, kesehatan, konflik kepentingan dalam berusaha, dan tergerusnya kebudayaan masyarakat setempat. Disamping itu, juga berdampak kepada kelestarian lingkungan, diantaranya: terjadinya perubahan bio-fisik lingkungan, terganggunya ekosistem, berkurang dan hilangnya flora dan fauna, terjadinya bahaya erosi, longsor dan banjir, serta pencemaran lingkungan.

2. Ditinjau dari aspek hukum, kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat pada kawasan Bukit Naga, merupakan kegiatan penambangan emas ilegal, yang bertentangan dan melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan penambangan emas secara ilegal yang dilakukan masyarakat pada kawasan Bukit Naga dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan hukuman denda.
3. Solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, antara lain: (1) Melakukan penegakan hukum secara *preventif*; (2) Mengusulkan kawasan penambangan emas Bukit Naga menjadi kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); (3) Memberikan kemudahan rekomendasi dan perizinan usaha pertambangan emas, bagi masyarakat; (4) Membekali masyarakat pengetahuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penambangan yang baik dan ramah lingkungan; dan (5) Koordinasi dan kolaborasi semua pihak terkait dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan emas Bukit Naga.

Saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dampak kegiatan penambangan emas pada kawasan Bukit Naga, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta seberapa besar tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat kegiatan penambangan emas yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Aan Drobank. (2023). Analisis Perubahan Fisik Area Pertambangan Emas Oleh Rakyat di Bukit Naga Daerah Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Skripsi. Universitas Palangka Raya, Fakultas Teknik, Jurusan/Prodi Teknik Petambangan.
- BeritaSatu.Com. (22/02/2023; 09.51 wib). Heboh Temuan Emas di Bukit Naga, Penambang dari Luar Kalteng Bakal Ditertibkan. <https://www.beritasatu.com/news/1020399/heboh-temuan-emas-di-bukit-naga-penambang-dari-luar-kalteng-bakal-ditertibkan>
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Serat acitya*, 3(1), 102.
- DetikSulsel. (18/01/2023; 08.40 wib). Heboh Warga di Kalteng Berburu Emas di Bukit Naga, Polisi Turun Tangan. [www.detik.com. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6521240/heboh-warga-di-kalteng-berburu-emas-di-bukit-naga-polisi-turun-tangan](https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6521240/heboh-warga-di-kalteng-berburu-emas-di-bukit-naga-polisi-turun-tangan)
- Kompas.id. (18/01/2023; 08.40 wib). Tergiur Informasi Temuan Emas, Ratusan Warga Serbu Bukit Naga. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/18/tergiur-informasi-temuan-emas-ratusan-warga-serbu-bukit-naga>
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86.
- Prianto, Y., Djaja, B., Rasji, S.H., & Gazali, N.B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 2019, 4.1: 1-20.
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).
- Sabiq, R.M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh

Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminasl. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161-167.

Saptawartono., Widen, K., Segah, H., & Yanarita. (2019). Socio-Economic Condition of Communities in Resolving Conflicts in the Bukit Tangkiling Conservation Area. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 150-162.

Saptawartono. 2020. Strategi Manajemen konflik Pada Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Palangka Raya.*

TamanPendidikan.com. (22/01/2023; 09.33 wib). Geger Penemuan Batu Emas di Tewah Kalyeng, Ribuan Warga Jadi Penambang Emas Dadakan. <https://www.tamanpendidikan.com/amp/7416/geger-penemuan-batu-emas-di-tewah-kalteng-ribuan-warga-jadi-penambang-emas-dadakan.html>

TribunKalteng.com. (28/02/2023; 14.53 wib). Lokasi Pertambangan Emas di Bukit Naga Tewah Gunung Mas, Bukan Kawasan WPR di Kalteng. <https://kalteng.tribunnews.com/2023/02/28/lokasi-pertambangan-emas-di-bukit-naga-tewah-gunung-mas-tidak-termasuk-kawasan-wpr-di-kalteng>

Wahyudi, E. & Slameto (2014). Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani PAdi di Kabupaten Meringin Provinsi Jambi. *Posiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, pp. 313–318.

Yudya Ananda (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Illegal di Kabupaten Murung Raya (Kalteng). *Jurnal Masalah lingkungan Vol. 1 No. 1 (2022) : Pendidikan lingkungan hidup-AKBK3308. Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM*